

TAHUN 2018



Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

KEBIJAKAN PENDATAAN DAPODIK PAUD DAN DIKMAS

Dr. Wartanto
Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018



Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pasal 5 (3):

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

Pasal 4 (2):

Materi muatan SPM mencakup:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018



PAUD

Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini

**Pendidikan
Kesetaraan**

Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan

PERMENDIKBUD NO. 79 TAHUN 2015



BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin tersedianya data dan statistik pendidikan yang lengkap, benar, mutakhir, dan akurat, Kementerian melaksanakan kegiatan pendataan melalui Dapodik.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- (4) Data hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan untuk diolah dan disajikan oleh PDSPK.
- (5) Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan pada infrastruktur pendataan pada Kementerian.

Pasal 13

Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah.
- b) Sosialisasi, bimbingan, dan layanan teknis;
- c) Melakukan pengelolaan manajemen pendataan;
- d) Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; dan
- e) **Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik;**
- f) Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program pembangunan pendidikan di wilayahnya masing-masing; dan
- g) Dinas provinsi/kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat daerah;
- h) **Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala; dan**
- i) Menyediakan dan memelihara infrastuktur pendataan di tingkat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 14

Satuan pendidikan mempunyai tugas:


- a) **Melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik;**
- b) **Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester;**
- c) Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional Kementerian; dan
- d) Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan.

TARGET 2018



**Semua Satuan Pendidikan
Nonformal Wajib Memiliki NPSN**

**Semua peserta didik kesetaraan
dan PAUD terdaftar di Dapodik
dan memiliki NISN; Ujian
Kesetaraan hanya untuk peserta
didik yang memiliki NISN**



**Target Satuan Pendidikan
Nonformal yang Memenuhi SNP
dan Terakreditasi minimal 30.000
lembaga.**

**Semua SKB menjadi Satuan
Pendidikan atau disiapkan**

DATA DI LINGKUNGAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS

JAN
2018



Lembaga
Ber-NPSN



228.923

200.160 PAUD
17.306 LKP
11.144 PKBM
313 SKB

Peserta
Didik



14.636.949

13.912.270 PAUD
(6.125.171 TERDATA DI DAPODIK)
104.378 LKP
620.301 PKBM & SKB

Pendidik
PAUD & Dikmas



547.348

519.518 PAUD
2.153 LKP
25.677 PKBM & SKB

DATA DI LINGKUNGAN DITJEN PAUD DAN DIKMAS

JUN
2018



Lembaga
Ber-NPSN



231.358

202.788 PAUD
17.099 LKP
11.097 PKBM
374 SKB

Peserta
Didik



14.574.898

13.912.270 PAUD
(6.285.932 TERDATA DI DAPODIK)
118.882 LKP
543.746 PKBM & SKB

Pendidik
PAUD & Dikmas



537.706

513.070 PAUD
3.937 LKP
20.699 PKBM & SKB

RUANG KELAS SATUAN PAUD DAN DIKMAS

MARET
2018



KONDISI JUNI BAGAIMANA?


PAUD



382.277

9,41% Kerusakan

PKBM



19.396

10,44% Kerusakan

LKP



9.068

2,13% Kerusakan

SKB



944


10,75% Kerusakan

Total 411.685 Ruang Kelas


PERKEMBANGAN DATA SATUAN PENDIDIKAN 2015 sd. 2018




PAUD




SKB



PKBM




LKP



PESERTA DIDIK PAUD BERDASARKAN UMUR


JAN
2018



Total: 6.130.804

PESERTA DIDIK PAUD BERDASARKAN UMUR

JUN
2018




PERKEMBANGAN PENDATAAN PESERTA DIDIK

JUN
2018




Bentuk Pendidikan	Smt. Genap 2017/18	Smt. Ganjil 2017/18	Selisih	Keterangan
PAUD	6.285.932	6.130.804	155.128	Naik 3%
KURSUS	118.882	116.108	2.774	Naik 2%
PKBM	497.392	587.009	(89.617)	Turun 15%
SKB	46.354	36.348	10.006	Naik 28%


PTK PADA SATUAN PENDIDIKAN



Pamong yg ada saat ini di 426 SKB sebanyak 2.654 Orang, terdata pada Dapodik baru 539 Orang



AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN DIKMAS



■ Sat. Pendidikan Terakreditasi ■ Sat. Pendidikan Belum Terakreditasi

Sat. Pendidikan PAUD dan Dikmas

228.923

Sudah Terakreditasi

30.718 (13%)

PAUD

23.444

PKBM

3.378

LKP


3.890

SKB

6

LEMBAGA YANG TIDAK AKTIF SELAMA 4 SEMESTER PENDATAAN

JUN
2018



- Sat. Pendidikan Aktif
- Sat. Pendidikan Tdk. Aktif Pada 4 Semester Terakhir

Sat. Pendidikan PAUD dan Dikmas

231.358

Aktif Mengisi Dapodik

199.278 (86%)

Tdk. Aktif Mengisi Dapodik Pada 4 Semester Terakhir

32.080 (14%)

ISU DAN PERMASALAHAN



- 1. Banyaknya Lembaga/Satuan Pendidikan yang belum mengentry kondisi sarana dan prasarana.**
- 2. Banyak Lembaga yang sudah memiliki NPSN tetapi belum mengisi Dapodik padahal sudah ditegur melalui surat edaran.**
- 3. Banyak Kabupaten/Kota yang belum mensosialisasikan Dapodik kepada Satuan Pendidikan di wilayahnya. Sesuai dengan Permendikbud 79 tahun 2015 pasal 13, hal tersebut merupakan kewajiban Dinas Kabupaten/Kota**
- 4. Peran Balai dalam melakukan pengusulan NUPTK sesuai Persesjen No. 1 Tahun 2018.**
- 5. Pentingnya Dapodik untuk perencanaan anggaran DAK fisik dan Non Fisik.**

Terima Kasih

